


Logika & Penalaran Hukum

PERTEMUAN 8

BY DHONI YUSRA

Common law principle based reasoning/ Argumentation



Pencarian "reason" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.




Suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.



Reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.

Reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi.

Reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek.



• Nalar, menurut kamus bahasa Indonesia, artinya; pertimbangan tertentu tentang baik dan buruk, akal budi, aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir

• Jadi bernalar atau menggunakan penalaran, artinya berpikir logis. Sedangkan penalaran artinya cara menggunakan nalar atau pemikiran logis.

Legal Reasoning/legal Method/ ArgumentasiYuridik/ Metode Berpikir yuridis/ Element of argument of law/ Penalaran hukum

Suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum,baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.


Proses nalar merupakan proses berpikir yang sistemik untuk memperoleh

kesimpulan berupa pengetahuan. Dari proses bernalar, maka penalaran dibagi atas .

a. Penalaran induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan dari prinsip/sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus (induksi)


b. Penalaran deduktif, kebalikan dari penalaran induktif yaitu; menarik kesimpulan dari prinsip/sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang umum (deduktif)

Dalam proses menulis paragraf dapat digunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Paragraf deduktif menempatkan kalimat utama pada awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf.



• Penalaran juga dapat digunakan untuk membuat analogi. Sedangkan yang dimaksud dengan analogi adalah kesimpulan tentang kebenaran suatu gejala, ditarik berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus yang bersamaan.





Proses reasoning dengan berdasarkan case law adalah cara berpikir induktif dan bahwa reasoing dengan menggunakan undang-undang adalah cara berpikir deduktif

Dengan menggunakan *case law* konsep yang tercipta di dapat dari contoh-contoh yang tertentu. Hal ini mencerminkan induktif

Suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum,baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Berfikir yuridik adalah metode berpikir yang digunakan untuk memperoleh, menata, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan hukum.

Suatu kata-kata telah disusun di dalam undang-undang, hal ini tidak dapat dipandang ringan karena kata-kata tersebut merupakan kemauan pembuat undang-undang (legislatif). Pihak legislatif mungkin saja menyimpan suatu kasus tertentu di dalam pikirannya, tetapi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang berbentuk terminologi umum.




Dalam pelaksanaan undang-undang, keinginan legislatif adalah penting, tetapi kata-kata yang digunakan tidaklah cukup jelas untuk dimengerti. Laporan-laporan dan catatan dalam penyusunan undang-undang mungkin dapat menolong.

Rancangan-rancangan undang-undang terdahulu akan menunjukkan perubahan yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga akan sulit untuk menemukan keinginan yang pasti dari pihak legislatif, untuk itu diperlukan keahlian dalam menafsirkan undang-undang untuk menyusun legal reasoning melalui undang-undang.

• Dengan demikian dipandang bahwa penyusunan legal reasoning berdasarkan penafsiran undang-undang adalah melibatkan cara berpikir yang deduktif. Karena ketetapan yang diambil dari kata-kata yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya umum ditarik ke dalam suatu kasus tertentu secara khusus.

Penalaran Dalam Pertimbangan Hukum

Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, artinya berpikir menggunakan cara atau metode tertentu yaitu logika. Pada dasarnya penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematis, sehingga kegiatan berpikir berada dalam wilayah penalaran praktis.



Penalaran suatu proses, suatu kegiatan dalam akal budi manusia yang didalamnya berlangsung gerakan/alur dari suatu premis ke premis-premis lainnya untuk mencapai suatu kesimpulan Kesimpulan adalah suatu pendirian yang dibangun atas dasar premis-premis yang diajukan dalam penalaran itu.

Tiap premis dan kesimpulan mewujudkan diri sebagai sebuah pernyataan yang dalam logika disebut proposisi. Dalam Logika produk dari kegiatan itu disebut argumentasi.

Sebuah argumentasi tersusun atas sekelompok pernyataan yang didalamnya salah satu pernyataan pernyataan lainnya dari kelompok pernyataan tersebut yang masing-masing disebut premis atau argumen.

Produk dari penalaran hukum (legal reasoning) disebut argumentasi yuridik. kesimpulannya disebut pendirian hukum atau pendapat hukum, yakni substansi putusan hukum. Premis-premisnya terdiri atas kaidah-kaidah hukum positif dan fakta-fakta